# PENGARUH INTERAKSI PEMERINTAH, BURUH DAN PELAKU USAHA TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN

# (STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

**Oleh :**

**Nor Eviatul Sadiah**
**NIM. 13.10.511.033**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2017**

## ABSTRAK

Interaksi merupakan salah satu syarat untuk terjadinya aktivitas – aktivitas antara inidividu satu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Upah merupakan penghargaan atas hasil kerja yang dilakukan pekerja untuk suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam hal pengupahan perlu adanya suatu aturan yang jelas dan proses yang jelas sebelum upah itu ditetapkan. Dengan adanya uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang proses yang terjadi sebelum upah tersebut di tetapkan serta menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: *Pengaruh Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha Terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten* di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan antara lain : Untuk mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten. Teori yang dipergunakan adalah teori interaksi sosial, jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, pengumpulan data menggunakan metode kuisoner dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: adanya pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha pada penetapan upah minimum kabupaten sehingga pada proses penetapan upah minimum kabupaten terjalin kejasama atau interaksi yang baik antara tiga unsur tersebut. Sehingga penetapan upah minimum kabupaten berjalan dengan baik setiap tahunya meskipun ada masalah – masalah yang timbul. Akan tetapi pemerintah mampu menyelesaikan masalah yang timbul sehingga setiap tahunnya dapan menetapkan upah minimum kabupaten.



Kata Kunci : Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha, Penetapan Upah Minimum Kabupaten



## ABSTRACT

Interaction is one of the requirements for the occurrence of activities - anatara activities inidividu one with other individuals or individuals with the group. Wages are a reward for the work that workers do for a company where they work. In the case of wages there needs to be a clear rule and a clear process before the wages are fixed. With the description, the authors want to examine more deeply about the process that occurred before the wage is set and pour it further in the form of a thesis entitled: Influence Interaction Government, Labor and Business Actors to the determination of District Minimum Wage in Jember District. This study aims are: To know how the influence of government interaction, laborers and business actors to the determination of District Minimum Wage. The theory used is the theory of social interaction, the type of research using quantitative descriptive method with the location of research Department of Manpower Jember district, data collection using questionnaire and interview methods. From the research result show that: the influence of interaction of government, laborer and business actor in determination of minimum wage determination of kabuptaen so that in process of determination of minimum wage of district is established cooperation or good interaction between three element. So the determination of the district minimum wage goes well every year despite the problems that arise.

However, the government is able to resolve the problems that arise so that each year it can set the district minimum wage.

Keywords: Government Interaction, Labor and Business Actors, Determination of Regency Minimum Wage

## PENDAHULUAN

Dalam dunia industri buruh merupakan salah satu modal atau faktor terpenting dalam suatu proses produksi, selain itu buruh dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menciptakan suatu prodak atau barang. Oleh karena itu setiap buruh atau para pekerja industri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah agar mendapat haknya dalam melakukan pekerjaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan melindungi para buruh serta pelaku industri atau perusahaan yang ada di Kabupaten Jember.

Keterlibatan pemeintah daerah dalam mengatur serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan industri di suatu daerah dapat memberikan dampak yang besar dalam kegiatan di dalam suatu industri tersebut. Para pelaku industri harus memberikan kewajiban – kewajibannya kepada para buruh serta memberikan fasilitas yang baik agar para buruh yang berkerja merasa disejahterakan oleh perusahaan tersebut. Jika antar buruh dan pelaku industri memiliki hubungan serta kerjasama yang baik maka tidak akan timbul masalah atau problem dalam suatu hubungan kerja.

Dalam hal ini pemerintah setiap tahunnya menentukan UMR (Upah Minimum Regional). Berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang “Upah Minimum”, UMR merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam suatu provinsi. Upah Minimum Regional dibagi menjadi dua yang pertama UMR Tk.I merupakan upah minimum regional yang berlaku di satu provinsi dan UMR Tk.II merupakan upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kota.

Upah Minimum Regional yang di tetapkan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja.

Kenaikan upah minimum bukan hal yang mudah bagi perusahaan, apalagi ketika perekonomian mengalami guncangan, perusahaan mengalami tekanan berupa naiknya produksi dan distribusi. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetepkan, maka berpengaruh pada peningkata biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja dan mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran. Analisis ekonomi klasik tentang penawaran dan permintaan menyatakan penetapan upah minimum diatas harga

keseimbangan pasar akan menyebabkan pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang jika upah naik. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan pada level upah yang tinggi sementara jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan menjadi sedikit.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Interaksi Sosial

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas – aktivita sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk – bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan – hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang – orang – perorangan, antar kelompok – kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, menjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas – aktivitas semacam itu merupakan bentuk – bentuk interaksi sosial. Walaupun orang – orang yang bertemu muka tersebut tidak saling bicara atau tidak saling menukar tanda – tanda, interaksi sosial terjadi, karena masing – masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan – perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang – orang yang bersangkutan,yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi dan sebagainya. Semua itu menimbulkan kesan didalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya.Interaksi sosial antar kelompok – kelompok manusia terjadi antar kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota – anggotanya.

### Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang – undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontrovensi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkah kehadiran pekerja ataupun output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasarkan pada senioritas.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Bab I Pengertian Pasal 1 ayat (1), yaitu dimaksud dengan "Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap". Ayat (2): "Upah Minimum Tingkat 1 untuk selanjutnya disebut UMR Tk 1 adalah Upah Minimum yang berlaku di satu Propinsi". Ayat (3) : "Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk II adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kehususannya wilayah tertentu".

**Pekerja atau Pelaku Usaha**

Menurut Karl Marx pelaku – pelaku utama perubahan sosial bukan individu – individu tertentu, melainkan kelas – kelas sosial. Kerena itu kita hanya memahami sejarah dengan segala perkembangan yang terjadi apabila kita memperhatikan kelas – kelas sosial dalam masyrakat yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan bukan hanya kelas macam apa yang ditemukan, melainkan bagaimana struktur kekuasaan di antara mereka. Menurut Marx, akan terlihat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelas – kelas yang berkuasa dan kelas – kelas yang dikuasai. Marx berbicara tentang kelas – kelas atas dan kelas – kleas bawah. Karena perhatian Marx terutama terarah pada masyarakat konteporernya, kita akan melihat perbedaan itu pada kritik Marx terhadap masyarakat kapitalis.

**Lembaga Kerja Sama Tripartit**

Sistem tripartisme merujuk pada korporatisme atau kerja sama ekonomi berdasarkan atas kontrak tiga pihak antara afiliansi bisnis, buruh dan negara di dalam bidang ekonomi masing – masing efisiensi bertindak sebagai mitra sosial untuk menciptakan kebijakan ekonomi melalui kerjasama, konsultasi, negosiasi dan kompromi. Dalam dunia Ketenagakerjaan merupakan wujud hubungan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh sedangkan tripartisme dalam bentuk kelembagaan di Indonesia, salah satunya adalah Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit). Lembaga Kerjasama Tripartit ini terdiri dari Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**Dewan Pengupahan Daerah**

Dewan pengupahan daerah adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit. Berdasarkan Keppres 107 Tahun 2004, Dewan Pengupahan terbagi atas Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Secara yuridis, Dewan Pengupahan diatur di dalam Keputusan Presiden No. 107 tentang Dewan Pengupahan. Masing-masing tingkatan Dewan Pengupahan, memiliki kewenangannya masing-masing pula.

**Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kabupaten**

Hasil rumusan Dewan Pengupahan Kabupaten disampaikan kepada Bupati, dari hasil tersebut Bupati mempertimbangkan segala aspek baik dari segi pekerja, pengusaha, pertumbuhan ekonomi, dll. Rumusan yang disampaikan oleh Dewan Pengupah Kabupaten dikonsultasikan kepada pemerintah sehingga Bupati bisa ngambil sebuah langkah yang stategis dalam pengambilan keputusan untuk dijadikan rekomendasi kepada Gubernur.

Rekomendasi dari Bupati oleh Gubernur masih dikaji ulang dengan mendengarkan pendapat / saran dari Dewan Pengupahan Provinsi. Selain upah minimum, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh, sehingga upah minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral / Kota (UMS Kabupaten/Kota).

## METODOLOGI PENELITIAN

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif, berjenis deskriptif dan asosiatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisanya menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti (Ginting, 2008:55). Sedangkan dikatakan sebagai penelitian asosiatif karena penelitian ini menggunakan dua variabel atau lebih (Ginting, 2008:57).

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian menurut Bungin (dalam Yuswadi 2007:120) merupakan tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data – data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jember dengan alasan penelitian memilih disini karena mudah dijangkau.

**Populasi Penelitian**

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan dari objek yang karakteristiknya hendak diduga. Menurut Singarimbun (2005:6) yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri – cirinya akan diduga. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:61) populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan buruh / pekerja dan perwakilan pelaku usaha yang tergabung dalam tripartit di Kabupaten Jember.

### Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (206:131) sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sampel penelitian ini adalah satu perwakilan pekerja, satu perwakilan pengusaha dan satu perwakilan dari pemerintah yang ada di Kabupaten Jember.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan metode analisis yang telah di jelaskan, bahwa proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Ada baiknya sebelum penyajian data dalam Bab IV ini dikemukakan kondisi daerah penelitian ini. Deskripsi daerah penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan gambaran secara umum tempat berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian ini untuk pengambilan data menggunakan kuisoner dan wawancara dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk mendapatkan data yang dicari melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.

### Temuan Data

### Kerjasama Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember

Atas pembahasan pada kerjasama dalam proses penetapan UMK terkait lima aspek yaitu aspek kerukunan, aspek bargaining, aspek kooptasi, aspek koalisi, dan aspek joint ventrue yang berupa pernyatan – pernyatan tentang interaksi yang terjadi. Interaksi tersebut yang menyangkut kepentingan antara pekerja dan pelaku usaha atau kepentingan bersama para narasumber atau responden memberikan jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan mereka menjelaskan serta memberikan jawaban bahwa kerjasama yang terjadi dalam proses penetapan UMK dilakukan dengan baik oleh pemerintah, pekerja dan pelaku usaha dalam menetapkan UMK.

### Akomodasi Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten

Pembahasan akomodasi pada saat proses penetapan UMK yang terdiri dari tuju aspek antara lain aspek coercion, aspek compromise, aspek arbitration, aspek mediation, aspek conciliation, aspek toleration dan aspek stalemate. Yang berupa pernyataan serta wawancara para pesponden dan narasumber menjelaskan pada proses ini interaksi berjalan dengan baik antara pekerja, pelaku usaha dan

pemerintah. Hal ini terjadi karena antar ketiga pihak saling bekerjasama dalam melakukan proses yang harus dilakukan sebelum penetapan UMK. Pemerintah selaku penengah juga mampu menjadi fasilitator bagi dua kelompok yaitu kelompok pekerja dan kelompok pengusaha. Sehingga pada saat proses penetapan UMK segala permasalahan mampu di selesaikan.

**Proses Penetapan UMK**

Pada proses penetapan UMK, pemerintah, pelaku usaha dan pekerja melakukan tahapan atau proses penetapan UMK di kabupaten Jember sudah sesuai dengan alur yang sudah ada dan ditetapkan. Pekerja, pelaku usaha dan pemerintah sudah mampu menjalankan prosedur – prosedur sebelum ditetapkannya UMK di Kabupaten Jember. Sehingga UMK yang ada dapat diterima dengan baik oleh pekerja dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jember ini.

**Pengaruh Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten**

Dalam proses penetapan upah kabupaten pemerintah melibatkan tiga unsur yang terkait dalam pengupahan. Tiga unsur ini terdiri dari pekerja, pelaku usaha dan pemerintah yang tergabung dalam satu organisasi yang disebut Dewan Pengupahan Daerah. Disini mereka memiliki tujuan yang sama yakni tujuan dari mereka adalah menetapkan upah kabuten. Mereka yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah merupakan pewakilan dari tiga unsur tersebut. Dalam proses berlangsungnya penetapan Upah Minimum Kabupaten terjadi interaksi antar ketiga unsur tersebut. Interaksi yang berlangsung dapat mempermudah mereka dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten, salah satu interaksi yang terjadi pada saat rapat mereka berbicara atau memberikan pendapatnya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan pengaruh interaksi antar ketiga unsur sebagai berikut:

a. Correlation Kerjasama dengan Proses Penetapan UMK

| | kerjasama | proses penetapan UMK |
|---|---|---|
| kerjasama | 1 | |
| Proses penetapan UMK | 0,634546714 | 1 |

Correlatioan antara kerjasama dengan proses penetapan UMK mendapatkan hasil angka 0,634546714 yang menjelaskan bahwa hubungan correlation pada proses penetapan UMK di Kabupaten Jember memiliki hubungan yang correlation yang kuat jadi kerjasama antara pekerja, pelaku usaha dan pemerintah memberikan pengaruh untuk proses penetapan UMK.

b. Correlation Akomodasi dengan Proses Penetapan UMK

| | akomodasi | proses penetapan UMK |
|---|---|---|
| akomodasi | 1 | |
| proses penetapan UMK | 0,72581371 | 1 |

Correlation antara akomodasi dan proses penetapan UMK mendapat hasil angka 0,72581371 yang menjelaskan bahwa hubungan correlation pada proses penetapan UMK di Kabupaten Jember memiliki hubungan correlation yang kuat. Jadi akomodasi pada proses penetapan UMK terjadi pada penetapan UMK di Kabupaten Jember memiliki pengaruh.

c. Correlation Bentuk Interaksi dengan Proses Penetapan UMK

| | *bentuk interaksi* | *proses penetapan UMK* |
|---|---|---|
| bentuk interaksi | 1 | |
| prosespenetapan UMK | 0,694091587 | 1 |

Correlation antara bentuk interaksi dan proses penetapan UMK mendapat hasil angka 0,694091587 yang menjelaskan bahwa hubungan correlation pada proses penetapan UMK di kabupaten Jember memiliki hubungan yang kaut. Jadi interaksi yang berlangsung pada proses penetapan UMK mempunyai dampak yang baik sehingga dapat berjalan dengan baik pada proses penetapan UMK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi antara pekerja, pelaku usaha dan pemerintah pada proses penetapan UMK sangat berpengaruh terhadap penetapan UMK di Kabupaten Jember. Interaksi yang terjadi pada proses penetapan UMK dapat menekan terjadinya perselisihan – perselisihan yang memicu terhambatnya penetapan UMK. Dari hal tersebut didapat penjelasan sebagai berikut :

1. Perwakilan pemerintah, pekerja dan pelaku usaha ikut serta setiap tahapan dalam proses penetapan UMK di Kabupaten Jember yang dilakukan setiap tahunya.
2. Adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, pelaku usaha dan pekerja yang mendorong tercapainya suatu keputusan tentang jumlah UMK yang

akan ditetapkan di Kabupaten Jember. Sehingga jumlah UMK yang sudah disepakati dapat diterima oleh pengusaha dan pekerja.

3. Setiap pihak yang telibat dalam penetapan UMK memiliki hak dan wewenang yang sama.
4. Setiap masalah atau perselisihan yang timbul pemerintah selaku penengah mampu memberikan wadah dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul antara pekerja dan pelaku usaha.
5. Setiap keingan dari pekerja maupun pengusaha dapat disampaikan langsung kepada pemerintah. Jika keinginan mereka menyalahi aturan maka pemerintah selaku penengah akan menolaknya.
6. DPRD tidak terlibat ataupun ikut dalam proses penetapan UMK karena proses penetapan UMK hanya dilakukan oleh perwakilan pekerja, pelaku usaha dan pemerintah yang tergabung dalam lebaga kerjasama tripartit.
7. Lembaga kerjasama tripartit sudah melakukan tahapan proses penetapan UMK seperti melakukan survey pasar, menentukan nilai KHL sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku.
8. Adanya pengaruh interkasi antara pemerintah, pekerja dan pelaku usaha terhadap penetapan upah minimum kabupaten dan corerelasi antara interaksi dan proses penetapan upah minimum kabupaten memiliki hubungan yang kuat.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian tentang pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan upah minimum kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Perlu di tingkatkan lagi kerjasama antara pekerja, pelaku usaha dan pemerintah agar tidak ada lagi masalah atau konflik yang timbul pada proses penetapan UMK.
2. Perlu adanya peraturan agar semua pertokoan dan usaha – usaha yang berkembang di Kabupaten Jember dapat memberikan gaji UMK untuk pekerjanya. Agar tidak hanya perusahaan yang besar saja yang menggaji karyawannya sesuai UMK yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong kesejahteraan bagi karyawan atau pekerja.

## Daftar Pustaka

Diknasker. 2014. *Petunjuk pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Jember*. Dinas Ketenagakerjaan

Febrianica Danny Nur. 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Program Strata 1 Universitas Brawijaya, Malang

Suseno Franz Magnis. 2001. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Peselisihan Revisionisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemardjan Selo dan Soermardi Soelaeman. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

- **Refernsi Non Buku (Online)**

Pusdiklatkemnaker.com

https://id.m.wkipedia.org

www.eurekapendidikan.com